



PUTUSAN

Nomor : 18/ Pdt.G/ 2015/ PN Tml

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

SUKARDI, SE, tempat tanggal lahir Lenggang 16 Juli 1977, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat sekarang Jalan Patianom VII Rt.03 A Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

melawan

AGUS SRI HERTATI, S.Pd, tempat tanggal lahir Kasongan 09 Agustus 1978, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat sekarang Jalan Nansarunai belakang Dinas Pendidikan Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;



Telah meneliti dan membaca bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan anak dari Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 30 Juni 2015 dengan Register Perkara Nomor : 18/Pdt.G/ 2015/PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat (SUKARDI, SE) dan Tergugat (AGUS SRI HERTATI, S.Pd) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang perkawinannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur di Sampit Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2-471.1/01/C.Sip/2005 tertanggal 5 Januari hari Rabu bulan Januari 2005, kemudian Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. GOLVIN ASHAN, SH di GKE Sampit telah dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Kamis tanggal 30 Juli 1998.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) BORIS CHANDRA AULIA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lenggang, tanggal 28 September 1999, umur 16 Tahun (belum menikah).
 - 2) MAYA SARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Ampah, tanggal 15 September 2004, umur 11 Tahun (belum menikah).
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga.



4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang pada awalnya harmonis mulai berubah dan timbul berbagai permasalahan, sering terjadinya perselisihan akibat desakan ekonomi Tergugat tidak mau hidup miskin dan memilih meninggalkan rumah dan dua orang anak.
5. Bahwa sejak tahun 2014 sering timbul permasalahan dalam rumah tangga terjadi karena hal sepele maupun karena tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya.
6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 Tergugat meninggalkan rumah dan memilih tinggal sendiri dan tidak mau lagi mengurus dua orang anak sampai dengan sekarang.
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih di bawah asuhan Penggugat.
8. Bahwa adanya permasalahan lain yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga. Namun karena senantiasa bersikap kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi setiap ada persoalan, sehingga selalu membuat Penggugat stres. Kehidupan rumah tangga harmonis yang selalu diharapkan bagi setiap orang yang sudah menikah jauh dari yang diharapkan dirasakan Penggugat. Selama menjalani rumah tangga Penggugat mengharapkan kebahagiaan namun tidak terwujud. Kesabaran yang selama ini Penggugat tanamkan perlahan habis dan memudar karena perubahan sikap dari Tergugat yang Penggugat harapkan tidak pernah terlihat. Penggugat lelah menghadapi keadaan yang dialami, bukannya kebahagiaan yang didapatkan namun justru perasaan batin yang terus tersiksa hingga akhirnya Penggugat menguatkan hati serta membulatkan tekad untuk memutuskan bercerai dengan Tergugat.



9. Maka sehubungan dengan hal-hal di atas, akhirnya Penggugat mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat SUKARDI, SE dan Tergugat AGUS SRI HERTATI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2-471.1/01/C.Sip/2005 tertanggal 5 Januari hari Rabu bulan Januari 2005 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur di Sampit Kalimantan Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama BORIS CHANDRA AULIA dan MAYA SARI, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kota Waringin Timur mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan itu.
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir dan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 18/ Pen.Pdt.G/ 2015/ PN.TML tertanggal 14 Juli 2015 telah ditunjuk GUSTI RISNA MARIANA, SH. sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam Laporan Mediasi tertanggal 10 Agustus 2015 dan demikian pula Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh mengupayakan untuk mendamaikan para pihak berperkara agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan para pihak berperkara menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, namun pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015 Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2015 An. AGUS SRI HERTATI, S.Pd yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa terhitung mulai hari persidangan yang akan datang Tergugat tidak akan menghadiri lagi persidangan dan semuanya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hanya 1 (satu)



permohonan Tergugat kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dalam putusan nanti dapat mengabulkan permohonan Tergugat, yaitu apabila pada waktu tertentu kalau Tergugat mau ketemu anak tolong agar Penggugat jangan menghalanginya;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut yang dikirimkan oleh Tergugat di persidangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa Tergugat dengan kesadaran sendiri telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor : 181/ MJ-GKE/ SPT/ N/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. SUKARDI dan AGUS SRI HERTATI yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Sampit, bukti **P. 1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor : 474.2-471.1/ 01/ C.Sip/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. SUKARDI dan AGUS SRI HERTATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti **P. 2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri Nomor : 474.2-471.1/ 01/ C.Sip/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. SUKARDI dan AGUS SRI HERTATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti **P. 3** ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213081607770001 tanggal 28 Desember 2013 An. SUKARDI, SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 4** ;
5. Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor : Q056636 tanggal 03 Agustus 2012 An. SUKARDI, SE yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bukti **P. 5** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213084908780001 tanggal 21 Oktober 2009 An. AGUS SRI HERTATI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 6** ;
7. Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor : M098893 tanggal 24 Agustus 2006 An. AGUS SRI HERTATI, A.Md yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bukti **P. 7** ;
8. Foto copy Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil Nomor : 012234K tanggal 03 Agustus 2012 An. AGUS SRI HERTATI, S.Pd yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bukti **P. 8** ;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213081402080090 tanggal 07 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 9** ;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/ 22729/ CSL/ 1988 tanggal 09 Juni 1988 An. SUKARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bukti **P. 10** ;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/ 50/ C.Sip/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. BORIS CHANDRA AULIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti **P. 11** ;
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/ 51/ C.Sip/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. MAYA SARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti **P. 12** ;
13. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : 800/ 266/ ORG tanggal 14 April 2015 An. SUKARDI, SE yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 13** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 026/ RT 03/ IV/ 2015 tanggal 10 April

2015 An. SUKARDI, SE yang dikeluarkan oleh Ketua RT.03A Kelurahan

Tamiang Layang, bukti **P. 14** ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan untuk bukti P.4, P.13 dan P.14 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan untuk bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ALINE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja GKE Sampit pada tanggal 30 Juli 1998 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah bersama di rumah saksi ;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama BORIS CHANDRA AULIA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Lenggang pada tanggal 28 September 1999 dan yang kedua bernama MAYA SARI jenis kelamin perempuan yang lahir di Ampah pada tanggal 15 September 2004 ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini keduanya masih kuliah di Palangka Raya dan bersekolah di Tamiang Layang ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat bosan hidup susah bersama dengan Penggugat, namun pertengkaran dan percekcoakan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Patianom VII Rt.03 A Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya yang sekarang ;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari saksi dan Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor BAPPEDA Kabupaten Barito Timur dan saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Penggugat ada menemui saksi untuk memberitahukan perihal mengenai keinginan Penggugat untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan Tergugat di pengadilan ;

2. Saksi RUPAI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sampit pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah bersama di rumah Sdri. ALINE yang merupakan ibu kandung dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat ;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama BORIS CHANDRA AULIA jenis kelamin laki-laki dan yang kedua bernama MAYA SARI jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini keduanya masih kuliah dan bersekolah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat bosan hidup susah bersama dengan Penggugat, namun pertengkaran dan percekcoakan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah sampai dengan saat ini ;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 tersebut, saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat untuk keperluan menjenguk MAYA SARI yang sedang dalam keadaan sakit dan saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan rumah pada hari itu ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Patianom VII Rt.03 A Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya yang sekarang ;



- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan Sdri. ALINE untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penggugat telah menghadirkan anak dari Penggugat dan Tergugat, yaitu :

3. Saksi BORIS CHANDRA AULIA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat merupakan ayah kandung dari anak dan Tergugat merupakan ibu kandung dari anak ;
- Bahwa anak mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah anak diberitahu oleh Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja GKE Sampit pada tanggal 30 Juli 1998 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama BORIS CHANDRA AULIA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Lenggang pada tanggal 28 September 1999 dan yang kedua bernama MAYA SARI jenis kelamin perempuan yang lahir di Ampah pada tanggal 15 September 2004 ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini keduanya masih kuliah di Palangka Raya dan bersekolah di Tamiang Layang ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena Tergugat bosan hidup susah bersama dengan Penggugat, namun pertengkaran dan percekcoakan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014 dimana Tergugat telah meninggalkan rumah sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Patianom VII Rt.03 A Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat, anak tidak mengetahui tempat tinggalnya yang sekarang ;



- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor BAPPEDA Kabupaten Barito Timur dan saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan tinggal bersama dengan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak keberatan apabila hak pengasuhan terhadap mereka diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan haknya menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015, Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2015 An. AGUS SRI HERTATI, S.Pd yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa terhitung mulai hari persidangan yang akan datang Tergugat tidak akan menghadiri lagi persidangan dan semuanya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hanya 1 (satu) permohonan Tergugat kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dalam putusan nanti dapat mengabulkan permohonan Tergugat, yaitu apabila pada waktu tertentu kalau Tergugat mau ketemu anak tolong agar Penggugat jangan menghalanginya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut yang dikirimkan oleh Tergugat di persidangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa Tergugat dengan kesadaran sendiri telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi ALINE dan saksi RUPAI serta keterangan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama BORIS CHANDRA AULIA ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formalitas gugatan Penggugat yang notabene merupakan seorang pegawai negeri sipil ;



Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (*Vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor : Q056636 tanggal 03 Agustus 2012 An. SUKARDI, SE, dari bukti P.8 berupa Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil Nomor : 012234K tanggal 03 Agustus 2012 An. AGUS SRI HERTATI, S.Pd dan dari bukti P.13 berupa Surat Rekomendasi Nomor : 800/ 266/ ORG tanggal 14 April 2015 An. SUKARDI, SE yang ditandatangani oleh Drs. H. MURJANI, MAP selaku Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat An. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur dihubungkan dengan keterangan saksi ALINE, saksi RUPAI dan keterangan anak BORIS CHANDRA AULIA, diketahui bahwa Penggugat merupakan pegawai negeri sipil pada kantor BAPPEDA Kabupaten Barito Timur dengan jabatan sebagai Pelaksana, yang telah memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat An. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur selaku atasan Penggugat untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor : 181/MJ-GKE/ SPT/ N/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. SUKARDI dan AGUS SRI HERTATI, dari bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor : 474.2-471.1/ 01/ C.Sip/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. SUKARDI dan AGUS SRI HERTATI serta dari bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri Nomor : 474.2-471.1/ 01/ C.Sip/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. SUKARDI dan AGUS SRI HERTATI dihubungkan dengan keterangan saksi ALINE, saksi RUPAI dan keterangan anak BORIS CHANDRA AULIA, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja GKE Sampit pada hari Kamis tanggal 30 Juli 1998 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. GOLVIN ASHAN, SH dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari bukti P.14 berupa Surat Keterangan Nomor : 026/ RT 03/ IV/ 2015 tanggal 10 April 2015 An. SUKARDI, SE dihubungkan dengan keterangan saksi ALINE, saksi RUPAI dan keterangan anak BORIS CHANDRA AULIA, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *aquo* adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014 pada saat Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6213081402080090 tanggal 07 April 2010, dari bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/ 50/ C.Sip/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. BORIS CHANDRA AULIA serta dari bukti P.12 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/ 51/ C.Sip/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 An. MAYA SARI dihubungkan dengan keterangan saksi ALINE, saksi RUPAI dan keterangan anak BORIS CHANDRA AULIA, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama BORIS CHANDRA AULIA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Lenggang pada tanggal 28 September 1999 dan yang kedua bernama MAYA SARI jenis kelamin perempuan yang lahir di Ampah pada tanggal 15 September 2004 dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini keduanya masih kuliah di Palangka Raya dan bersekolah di Tamiang Layang ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ALINE, saksi RUPAI dan keterangan anak BORIS CHANDRA AULIA terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diketahui bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah bersama di rumah saksi ALINE yang merupakan ibu kandung dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat serta pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal diantaranya adalah Tergugat bosan hidup susah bersama dengan Penggugat, namun pertengkaran dan percekcoakan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014 pada saat Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Patianom VII Rt.03 A Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari Penggugat dan saksi ALINE sebagai orang tua untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor BAPPEDA Kabupaten Barito Timur dan saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sikap itu pula harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak



tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama BORIS CHANDRA AULIA dan MAYA SARI yang keduanya masih di bawah umur atau belum dewasa, sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat lah yang bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak-anak tersebut, sedangkan Tergugat sejak sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut dimana di persidangan salah satu anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama BORIS CHANDRA AULIA telah menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan tinggal bersama dengan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak keberatan apabila hak pengasuhan terhadap mereka diberikan kepada Penggugat, sehingga dengan tanpa mengurangi hak dan peran Tergugat sebagai ibu kandungnya, hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama BORIS CHANDRA AULIA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Lenggang pada tanggal 28 September 1999 dan MAYA SARI jenis kelamin perempuan yang lahir di Ampah pada tanggal 15 September 2004 diserahkan



kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri



Sipil serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 1998 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. GOLVIN ASHAN, SH di Gereja GKE Sampit berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor : 181/ MJ-GKE/ SPT/ N/ 2005 tanggal 05 Januari 2005 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2-471.1/ 01/ C.Sip/ 2005 tanggal 05 Januari 2005, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 1. BORIS CHANDRA AULIA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Lenggang pada tanggal 28 September 1999, dan
 2. MAYA SARI jenis kelamin perempuan yang lahir di Ampah pada tanggal 15 September 2004,diserahkan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD DZULHAQ, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMMAD DZULHAQ, SH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

JOHN RICARDO, SH.

PANITERA PENGGANTI

LELO HERAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Relaas Panggilan	Rp. 540.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)